



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (2) h. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri tentang Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun Perubahan 2020 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor II Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Tentang Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 771, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 235), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
- 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 9. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan, rencana kebutuhan instansi dan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

- 10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 11. Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berisi penguatan/pembenaran tentang permohonan tugas belajar PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi.
- 12. *Re-entry* program adalah program pemanfaatan lulusan pendidikan.
- 13. Ikatan Dinas adalah masa wajib mengabdi dan melaksanakan tugas pada pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian tugas belajar kepada PNS.
- (2) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan:
 - a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan sikap profesionalisme PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis pendidikan;
- b. jenis tugas belajar
- c. persyaratan dan tata cara pemberian tugas belajar;
- d. penyelenggaraan dan persyaratan program studi;
- e. pendanaan tugas belajar;
- f. jangka waktu, perpanjangan dan tugas belajar berkelanjutan;
- g. kedudukan PNS tugas belajar;
- h. hak dan kewajiban PNS tugas belajar;
- i. pembatalan dan penghentian tugas belajar; dan
- j. pemantauan, monitoring dan evaluasi.

BAB II JENIS PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Jenis pendidikan untuk program tugas belajar meliputi:
 - a. program pendidikan akademik;
 - b. program pendidikan profesi; dan
 - c. program pendidikan vokasi.
- (2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari program sarjana (S1) dan program pascasarjana yang meliputi program magister (S2) dan program doktor (S3).
- (3) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. program pendidikan profesi; dan
 - b. program pendidikan profesi lanjutan.
- (4) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. program pendidikan diploma I (D I);
 - b. program pendidikan diploma II (D II);
 - c. program pendidikan diploma III (D III); dan
 - d. program pendidikan diploma IV (D IV).

BAB III JENIS TUGAS BELAJAR

- (1) Tugas belajar dapat diberikan atas:
 - a. penghargaan;
 - b. penawaran beasiswa pemerintah daerah;
 - c. penawaran beasiswa pemerintah dan swasta; atau
 - d. permohonan mandiri PNS.
- (2) Tugas belajar atas penghargaan merupakan pengembangan kompetensi yang diberikan kepada PNS yang mempunyai nilai kinerja yang sangat baik, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada organisasi dan merupakan tambahan atas pengembangan kompetensi.
- (3) Tugas belajar atas penawaran beasiswa pemerintah daerah merupakan peningkatan kualifikasi pendidikan yang dibiayai oleh APBD dan status tugas belajarnya meninggalkan tugas dan diberhentikan dari jabatan.
- (4) Tugas belajar atas penawaran beasiswa pemerintah dan swasta merupakan peningkatan kualifikasi pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah dan swasta.

(5) Tugas belajar atas permohonan mandiri PNS merupakan peningkatan kualifikasi pendidikan yang dibiayai secara mandiri oleh PNS yang bersangkutan.

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 6

Tugas belajar dapat diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan;
- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. dikecualikan persyaratan sebagaimana huruf c, bagi tugas belajar yang diberikan atas penghargaan wajib memiliki predikat kinerja sangat baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tidak sedang:
 - 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

g. tidak pernah:

- 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
- 3. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- h. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh pemberi beasiswa bagi tugas belajar atas penawaran beasiswa pemerintah daerah, pemerintah dan atau swasta;

Pasal 7

- (1) Persyaratan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pasal 6 dapat dikecualikan pada jabatan yang memerlukan kualifikasi pendidikan khusus, dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional dan/atau daerah;
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Tugas Belajar Atas Penghargaan

Pasal 8

- (1) Kuota tugas belajar atas penghargaan sedikitnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kuota Tugas belajar terbaru yang dibiayai APBD dalam 1 tahun anggaran.
- (2) Prioritas tugas belajar atas penghargaan diberikan kepada PNS yang sisa masa kerjanya paling sedikit.
- (3) Dalam hal setelah diberikan penawaran jumlah PNS yang berminat untuk melaksanakan tugas belajar atas penghargaan kurang dari kuota yang telah ditetapkan, maka sisa kuota tugas belajar atas penghargaan dialihkan pada kuota tugas belajar atas penawaran beasiswa pemerintah daerah.

- (1) BKPSDM membuat penawaran tugas belajar kepada PNS yang memiliki predikat kinerja sangat baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang memuat program studi, kuota, persyaratan dan batas waktu pendaftaran seleksi;
- (2) PNS yang menerima penawaran mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dan melampirkan:
 - a. pengantar dari kepala Perangkat daerah;
 - b. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - c. permohonan dari yang bersangkutan;
 - d. fotocopy SK PNS yang telah dilegalisir;
 - e. fotocopy ijazah terakhir dilegalisir yang telah mendapatkan persetujuan pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara dan atau tercantum dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - f. fotocopy sasaran kinerja pegawai dengan predikat kinerja sangat baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
 - h. surat keterangan bebas narkoba;
 - i. surat keputusan Akreditasi atau tangkap layar akreditasi dari laman BAN-PT.
- (3) BKPSDM melakukan verifikasi terhadap berkas administrasi PNS yang menerima penawaran;
- (4) Terhadap PNS yang memenuhi persyaratan, BKPSDM menerbitkan Rekomendasi kepada PNS untuk mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi;

(5) PNS sebagaimana dimaksud ayat (3) yang dinyatakan lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi, maka ditindaklanjuti dengan penetapan Tugas Belajar dengan biaya APBD melalui Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Tugas Belajar Atas Penawaran Beasiswa Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemberian tugas belajar atas penawaran beasiswa pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan analisa kebutuhan peningkatan kualifikasi pendidikan PNS Pemerintah Daerah yang dihimpun dari rencana kebutuhan peningkatan kualifikasi pendidikan setiap perangkat daerah;
- (2) Rencana kebutuhan peningkatan kualifikasi pendidikan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan setiap tahun kepada Bupati melalui BKPSDM yang selanjutnya dijadikan bahan dalam penyusunan program pengembangan kompetensi PNS melalui tugas belajar.

Pasal 11

- (1) Pemberian tugas belajar atas penawaran beasiswa pemerintah daerah dilakukan secara terbuka dan transparan melalui mekanisme seleksi terbuka bagi seluruh PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebut pada pasal 6;
- (2) Tahapan seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengumuman seleksi;
 - b. Seleksi administrasi;
 - c. Seleksi akademik;
 - d. Pengumuman hasil seleksi tugas belajar.

- (1) Kepala BKPSDM membuat pengumuman seleksi tugas belajar beasiswa pemerintah daerah yang disampaikan melalui surat kepada seluruh perangkat daerah yang memuat program studi, kuota, persyaratan dan batas waktu pendaftaran seleksi;
- (2) PNS yang berminat, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dan melampirkan:
 - a. pengantar dari kepala Perangkat daerah;
 - b. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - c. permohonan dari yang bersangkutan;
 - d. fotocopy SK PNS yang telah dilegalisir;
 - e. fotocopy ijazah terakhir dilegalisir yang telah mendapatkan persetujuan pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara dan atau tercantum dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir;

- f. fotocopy sasaran kinerja pegawai dengan predikat kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
- g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
- h. surat keterangan bebas narkoba;
- i. surat keputusan Akreditasi atau tangkap layar akreditasi dari laman BAN-PT.
- (3) Terhadap berkas administrasi pendaftar dilakukan verifikasi dokumen dan seleksi sesuai persyaratan;
- (4) Kepala BKPSDM mengumumkan hasil seleksi administrasi dan dilanjutkan dengan pelaksanaan seleksi akademik;
- (5) Seleksi akademik dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- (6) Penentuan PNS yang lulus seleksi tugas belajar beasiswa pemerintah daerah melalui pemeringkatan hasil seleksi akademik sesuai jumlah kuota kebutuhan peningkatan kualifikasi pendidikan;
- (7) Dalam hal jumlah pendaftar pada program studi sama atau kurang dari kuota, maka seleksi akademik tidak perlu dilaksanakan:
- (8) Kepala BKPSDM menindaklanjuti hasil seleksi akademik dengan menerbitkan Rekomendasi kepada PNS untuk mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi;
- (9) PNS sebagaimana dimaksud ayat (6) yang dinyatakan lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi, maka ditindaklanjuti dengan penetapan Tugas Belajar dengan biaya APBD melalui Keputusan Bupati;
- (10) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi maka dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi lainnya sebanyak 2 (dua) kali dalam tahun anggaran yang sama;
- (11) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak lulus pada seleksi terakhir maka haknya untuk mendapatkan beasiswa tugas belajar dari pemerintah daerah dinyatakan gugur.

Bagian Ketiga Tata Cara Tugas Belajar Atas Penawaran Beasiswa Pemerintah, Swasta dan Mandiri

Pasal 13

PNS yang akan melaksanakan tugas belajar atas penawaran beasiswa pemerintah, swasta dan mandiri wajib mendapatkan persetujuan dan rekomendasi mengikuti seleksi dari pemerintah daerah.

Pasal 14

Persetujuan dan rekomendasi mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 a. PNS mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi program tugas belajar kepada kepala perangkat daerah tempat bertugas;

- b. kepala perangkat daerah tempat bertugas meneruskan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan:
 - 1. pengantar dari kepala Perangkat daerah;
 - 2. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - 3. permohonan dari yang bersangkutan;
 - 4. fotocopy SK PNS yang telah dilegalisir;
 - 5. fotocopy ijazah terakhir dilegalisir yang telah mendapatkan persetujuan pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara dan atau tercantum dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - 6. fotocopy sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 - 7. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
 - 8. surat keterangan bebas narkoba;
 - 9. surat keputusan Akreditasi atau tangkap layar akreditasi dari BAN-PT;
 - 10. surat penawaran beasiswa pendidikan atau brosur dari pemerintah atau swasta, jika tugas belajar yang akan dilaksanakan atas tawaran beasiswa; dan
 - 11. pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi tugas belajar mandiri.
- c. BKPSDM melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan.
- d. apabila hasil seleksi administrasi diperoleh hasil:
 - 1. memenuhi persyaratan, Kepala BKPSDM meneruskan permohonan kepada Bupati; atau
 - 2. tidak memenuhi persyaratan, Kepala BKPSDM mengembalikan permohonan yang diajukan kepada kepala perangkat daerah disertai dengan penjelasan.
- e. apabila Bupati:
 - 1. menyetujui, Kepala BKPSDM menindaklanjuti persetujuan dimaksud dengan menerbitkan Rekomendasi kepada PNS untuk mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi; atau
 - 2. tidak menyetujui, Kepala BKPSDM menyampaikan informasi tersebut kepada Kepala Perangkat Daerah.
- f. PNS yang telah mendapat persetujuan mengikuti seleksi tugas belajar, wajib mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Bagian Keempat Penetapan Tugas Belajar

Pasal 15

PPK menetapkan PNS yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi Perguruan Tinggi sebagai PNS tugas belajar dengan menerbitkan Surat Keputusan.

BAB V PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 16

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Perguruan Tinggi Luar Negeri.
- (2) Perguruan Tinggi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perguruan Tinggi Negeri;
 - b. Perguruan Tinggi Kedinasan; dan/atau
 - c. Perguruan Tinggi Swasta.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan Tinggi Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar Negeri yang diakui oleh Negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua Persyaratan Program Studi

Pasal 17

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar diperguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
- c. memiliki akreditasi paling kurang B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam Negeri; atau
- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi Perguruan Tinggi Luar Negeri.

BAB VI PENDANAAN TUGAS BELAJAR

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

- c. biaya mandiri; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan tugas belajar dengan sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hanya dapat diberikan kepada PNS tugas belajar yang meninggalkan tugas dan diberhentikan dari jabatan.
- (3) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.
- (4) Biaya tugas belajar sebagaimana ayat (1) huruf a meliputi biaya hidup, uang buku, biaya riset dan penelitian serta biaya yang dibayarkan kepada perguruan tinggi didukung bukti yang lengkap dan sah.

BAB VII JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 19

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

- (1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (5) Beasiswa Pemerintah daerah tidak diberikan selama melaksanakan perpanjangan jangka waktu tugas belajar.
- (6) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 21

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan;
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Daerah.

BAB VIII KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 22

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar, berkedudukan pada BKPSDM sampai dengan masa tugas belajar berakhir meliputi pembinaan, penilaian kinerja dan *re-entry program*.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal :
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama menjalani masa tugas belajar, berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Hak PNS Tugas Belajar

- (1) PNS tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya, berhak atas penghasilan kecuali tunjangan jabatan dan tambahan penghasilan Pegawai;
- (2) PNS tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya, berhak atas seluruh penghasilan PNS sesuai ketentuan perundang-undangan;

- (3) BKPSDM menyelenggarakan *re-entry* program bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar;
- (4) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, ditempatkan kembali dengan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya;
- (5) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan pencantuman gelar/penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (6) PNS yang mengusulkan pencantuman gelar/penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali tersedia formasi.

Bagian Kedua Kewajiban PNS Tugas Belajar

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (force majeur), dan penyelesaian sengketa.
- (3) PNS tugas belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada BKPSDM.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK melalui kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama :
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (7) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.

- (8) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan di instansi Pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur PPK atas persetujuan Menteri.
- (9) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar berkelanjutan, wajib menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
- (11) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh daerah selama masa tugas belajar kepada kas umum daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (12) Format perjanjian, laporan perkembangan pendidikan dan laporan telah selesai melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X RE-ENTRY PROGRAM

Pasal 25

- (1) BKPSDM melakukan pembinaan *Re-entry Program* dengan memperhatikan rencana kebutuhan pendidikan pemerintah daerah, formasi jabatan dan kesesuaian bidang studi.
- (2) Re-entry program bagi PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar yang meninggalkan tugas dan diberhentikan dari jabatan berupa pelaporan hasil studi.
- (3) BKPSDM melakukanpenempatan kembali PNS Tugas Belajar yang meningkatkan tugas dan diberhentikan dari jabatan sesuai dengan pendidikan, kompetensi dan formasi jabatan yang dibutuhkan.

BAB XI PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Pembatalan

Pasal 26

(1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/ atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/ atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Bagian Kedua Penghentian

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara Iain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. alasan Iain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) PNS tugas belajar dengan biaya APBD yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah selama masa tugas belajar kepada kas umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB XII PEMANTAUAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) BKPSDM melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Pemantauan, monitoring dan Evaluasi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai akademik tiap semester;
 - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
 - c. proses penyelesaian pendidikan.
- (3) Hasil pemantauan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pembinaan kepada PNS tugas belajar.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar perangkat daerah dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

> Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 21 Maret 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 21 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,


ttd.

RODY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya





LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS
BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT.

A. FORMAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

Kepada

Yth. Bupati Kotawaringin Barat

Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat, Golongan Ruang :
Pendidikan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan ke jenjang jurusan/program studididi

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan berkas persyaratan yang diperlukan sebagai berikut:

- A. Surat Rekomendasi melanjutkan Pendidikan dari Kepala Perangkat Daerah;
- B. Fotocopy SK PNS;
- C. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir;
- D. Fotocopy ijazah terakhir dilegalisir yang telah mendapatkan persetujuan pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara dan atau tercantum dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- E. Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Biaya Pendidikan (untuk tugas belajar mandiri);
- F. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani
- G. Surat keterangan bebas narkoba;

H. Surat keputusan Akreditasi Program studi atau tangkap layar akreditasi dari laman BAN-PT;

I. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir dari Kepala Perangkat Daerah.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, besar harapan saya semoga Bapak berkenan untuk memberikan izin. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

NAMA dan Gelar NIP.

B. FORMAT PERNJANJIAN TUGAS BELAJAR

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

NOMOR :		
Pada hari ini tanggal	bulan tahun	
dua ribu dua puluh dua berte	empat di, yang bertanda	
tangan di bawah ini :		
1 Name		
	pati Kotawaringin Barat	
Alamat Kantor : Jl.	Sutan Syahrir No. 2 Kotawaringin Barat	
Yang selanjutnya disebut PIH.	AK KESATU	
2. Nama	:	
NIP	:	
Pangkat, Golongan / Ruang :		
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA		
Berdasarkan Keputusan	Bupati Kotawaringin Barat Nomor	
tanggal	pIHAK KEDUA	
	PNS Tugas Belajar pada Program	
-	a pendidikan dibebankan kepada	
rendukan dengan biaya	i pendidikan dibebankan kepada	
PIHAK KESATU dan KED	UA, secara bersama-sama sepakat dan	
menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai		
berikut.		

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 2

(1) PIHAK KESATU berhak atas:

- a. pembebastugasan jabatan dari PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar
- b. pembayaran ganti rugi atas biaya pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya
- c. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal

(2) PIHAK KEDUA berhak atas:

- a. pelaksanaan pendidikan atas biaya yang bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/biaya mandiri/sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. penghasilan kecuali tunjangan jabatan dan tambahan penghasilan Pegawai;
- c. seluruh penghasilan PNS sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. kenaikan pangkat;
- e. kenaikan gaji berkala;
- f. penilaian kinerja;
- g. masa kerja.

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. memberi kesempatan tugas belajar sesuai dengan rencana;
- b. kebutuhan tugas belajar instansi;
- c. memberikan tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan pertama untuk tugas belajar PNS pejabat manajerial;
- d. memberikan kenaikan pangkat;
- e. memberikan kenaikan gaji berkala;
- f. memberikan penilaian kinerja;
- g. memberikan masa kerja;
- h. memonitor pelaksanaan tugas belajar.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk di instansi asal
- b. berkedudukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat selama mengikuti tugas belajar bagi tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan dan meninggalkan tugas
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per- semester kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat
- d. melapor secara tertulis kepada kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat selambal-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar
- e. mengikuti *re-entry* program setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar
- f. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal/instansi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selama (satu/dua kali) masa tugas belajar, setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar.

Pasal 4

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar, sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/ atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang, sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah, mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar.

Pasal 5

Pihak KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan ikatan dinas.

Pasal 6

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang melaksanakan tugas belajar dengan biaya APBD dan tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu dan/atau tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah selama masa tugas belajar kepada kas daerah

Pasal 8

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

Jabatan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

(Nama)	
(Pangkat/Golongan)	
(NIP)	

Yang bertandatangan di bawah	ı ini:
Nama	:
NIP	:
Pangkat, Golongan/Ruang	:
Jabatan	·
Unit kerja	:
Selanjutnya bertindak untuk d	an atas nama pribadi sebagai calon
mahasiswa/mahasiswa:	
Program Pendidikan	:
Program Studi	:
Perguruan Tinggi	:
Menyatakan bersedia menang	gung biaya pendidikan selama menempuh
pendidikan.	
Demikian surat pernyataan ir	ni saya buat dengan sesungguhnya tanpa
adanya paksaan dari pihak ma	napun.
	Pangkalan Bun, 20
	Materai Rp.10.000
	Nama
	NIP

C. FORMAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENANGGUNG BIAYA PENDIDIKAN

PERNYATAAN KESEDIAAN MENANGGUNG BIAYA PENDIDIKAN

D. FORMAT SURAT PERSETUJUAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH

KOP DINAS/BADAN/LEMBAGA

SURAT REKOMENDASI MELANJUTKAN PENDIDIKAN

Nomor: KP/12.38//nama OPD/tahun

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat, Golongan, Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Dengan ini memberikan rekom	nendasi kepada Saudara :
Nama	:
NIP	·
Pangkat, Golongan Ruang	·
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Untuk melanjutkan pendidikan	(jurusan dan sekolah).
Tahun Ajaran/, denga	an meninggalkan tugas kedinasan/tidak
meninggalkan tugas kedinasan (p	oilih salah satu) dan yang bersangkutan
setelah menyelesaikan pend	didikan akan ditugaskan pada
(dinas/badan/lemb	baga).
Demikian surat rekomendasi ir	ni dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.	
	Pangkalan Bun,
	Kepala Dinas/Badan/Lembaga

NAMA dan GELAR NIP. E. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN, PIDANA ATAU SEDANG MENJALANI CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA

KOP DINAS/BADAN/LEMBAGA

	SURAT PERNYATAAN Nomor :
Yang bertanda tangar	ı dibawah ini :
Nama NIP. Pangkat/ Golongan Ruang Jabatan Unit Kerja	
Nama NIP. Pangkat/ Golongan Ruang Jabatan Unit Kerja Pada saat membuat p 1. Tidak sedang dala: 2. Tidak sedang m hukuman disiplin 3. Tidak sedang men pemberhentian sel Demikian surat izin	m pemeriksaan pelanggaran disiplin; lenjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau sedang atau hukuman disiplin berat; dan jalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani
	Pangkalan Bun, KEPALA INSTANSI,
	 Pj.
	BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
	ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya



